



**PENETAPAN**  
**Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUHARTI**, Tempat dan tanggal lahir Jawai, 10 Nopember 1961, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Amat Bampe, RT.002/RW.003 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 04 Maret 2020 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jawai pada tanggal 10 Nopember 1961 dari perempuan bernama TJONG NJIUN TJIN, dan diberi nama KUI DJIN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 1811/CS/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 6 Juni 1995;
- Bahwa pada Akta Lahir Pemohon tercantum bahwa nama Pemohon adalah KUI DJIN;
- Bahwa pada dokumen seperti KTP dan KK tercantum nama Pemohon adalah SUHARTI, Pasport nama Pemohon adalah TJONG KUI DJIN sedangkan Ijazah SMP dan SMA nama Pemohon adalah SUHARTI TJONG KHUI DJIN sehingga terdapat perbedaan nama antara Akta Lahir, KTP, KK, Paspor dan Ijazah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon tersebut dari semula bernama KUI DJIN/SUHARTI diubah menjadi TJONG KUI DJIN;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah agar nama Pemohon pada Akta Lahir Pemohon menjadi sama dengan data di Paspor pemohon yang bernama TJONG KUI DJIN dan untuk persyaratan pemohon berobat di Malaysia;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula KUI DJIN/SUHARTI diubah menjadi TJONG KUI DJIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama TJONG KUI DJIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Nomor 1811/CS/1995 tanggal 6 Juni 1995;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 3173045011610008 atas nama SUHARTI, lahir di Jawai, tanggal lahir 10-11-1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29-08-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101051111080055, dengan Kepala Keluarga atas nama SUHARDI, tertera di dalamnya nama SUHARTI, lahir di Jawai, tanggal lahir 10-11-1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-01-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 1811/CS/1995, atas nama KUI DJIN, lahir di Jawai, tanggal lahir 10 Nopember 1961, jenis kelamin Perempuan, dari Ibu bernama TJONG NJIUN TJIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No. B 1619408, atas nama TJONG KUI DJIN, tempat lahir Jawai, tanggal lahir 10 November 1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 03 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. XVII Bb 540265, atas nama SUHARTI TJONG KHUI DJIN, lahir pada tanggal 10 Nopember 1962 di Pemangkat, anak dari Suriati Tjong Njiun Tjin, yang dikeluarkan oleh SMP Amkur Pemangkat di Sambas pada tanggal 10 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 14 OC oh 0183654, atas nama SUHARTI TJONG KHUI DJIN, lahir pada tanggal 10 Nopember 1962 di Pemangkat, anak dari Suriati Tjong Njiun Tjin, yang dikeluarkan oleh SMA Swasta St. Ignasius di Singkawang pada tanggal 6 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 975/006/III/PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pemangkat Kota pada tanggal 09 Maret 2020, atas nama SUHARTI, tempat tanggal lahir Jawai, 10-11-1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi M. RANKI dan saksi HERY SANDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. RANKI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah Supir Pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin mengganti namanya;
- Bahwa selama ini saksi memanggil Pemohon dengan nama panggilan Kak Kui;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Kui Djin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Suharti menjadi Tjong Kui Djin;
- Bahwa Tjong adalah nama marga dari ibu Pemohon;
- Bahwa Suharti dan Tjong Kui Djin adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Jawai pada tanggal 10 Nopember 1961;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Tjong Njiun Tjin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon agar nama di Akta Kelahirannya sesuai dengan nama di paspor Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus administrasi untuk keperluan berobat ke Kuching;
- Bahwa dalam kesehariannya, pemohon dikenal dengan Tjong Kui Djin, dan tidak pernah dipanggil dengan nama Suharti, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama Tjong Kui Djin dalam dokumen-dokumen pribadinya agar tidak terjadi kekeliruan dan bisa dikenal oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERY SANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi merupakan Karyawan dari Abang Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin mengganti namanya;
  - Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Kui Djin;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Suharti menjadi Tjong Kui Djin;
  - Bahwa Tjong adalah nama marga dari ibu Pemohon;
  - Bahwa Suharti dan Tjong Kui Djin adalah orang yang sama;
  - Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Tjong Njiun Tjin;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon agar nama di Akta Kelahirannya sesuai dengan nama di paspor Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus administrasi untuk keperluan berobat ke Kuching;
  - Bahwa Pemohon ingin menggunakan nama Tjong Kui Djin dalam dokumen-dokumen pribadinya agar tidak terjadi kekeliruan dan bisa dikenal oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon, dari nama semula KUI DJIN diganti menjadi TJONG KUI DJIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama TJONG KUI DJIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi M. RANKI dan saksi HERY SANDI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 3173045011610008 atas nama SUHARTI, lahir di Jawai, tanggal lahir 10-11-1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29-08-2017, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101051111080055, dengan Kepala Keluarga atas nama SUHARDI, tertera di dalamnya nama SUHARTI, lahir di Jawai, tanggal lahir 10-11-1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-01-2020, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amat Bampe, RT.002/RW.003 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 3173045011610008 atas nama SUHARTI, lahir di Jawai, tanggal lahir 10-11-1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29-08-2017, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101051111080055, dengan Kepala Keluarga atas nama SUHARDI, tertera di dalamnya nama SUHARTI, lahir di Jawai, tanggal lahir 10-11-1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-01-2020, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa saat ini identitas Pemohon adalah Nama SUHARTI, tempat lahir Jawai, tanggal lahir 10 Nopember 1961;

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. XVII Bb 540265, atas nama SUHARTI TJONG KHUI DJIN, lahir pada tanggal 10 Nopember 1962 di Pemangkat, anak dari Suriati Tjong Njiun Tjin, yang dikeluarkan oleh SMP Amkur Pemangkat di Sambas pada tanggal 10 Mei 1979, dan bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 14 OC oh 0183654, atas nama SUHARTI TJONG KHUI DJIN, lahir pada tanggal 10 Nopember 1962 di Pemangkat, anak dari Suriati Tjong Njiun Tjin, yang dikeluarkan oleh SMA Swasta St. Ignasius di Singkawang pada tanggal 6 Mei 1982, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa ketika menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA, identitas Pemohon adalah Nama SUHARTI TJONG KHUI DJIN, tempat lahir di Pemangkat, tanggal lahir 10 Nopember 1962, nama Ibu adalah Suriati Tjong Njiun Tjin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 1811/CS/1995, atas nama KUI DJIN, lahir di Jawai, tanggal lahir 10 Nopember 1961, jenis kelamin Perempuan, dari Ibu bernama TJONG NJIUN TJIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Juni 1995, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa pada tahun 1995 Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas dengan menggunakan identitas Nama KUI DJIN, tempat lahir Jawai, tanggal lahir 10 November 1961, nama Ibu adalah TJONG NJIUN TJIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Paspor No. B 1619408, atas nama TJONG KUI DJIN, tempat lahir Jawai, tanggal lahir 10 November 1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 03 Agustus 2015, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Singkawang dengan menggunakan identitas Nama TJONG KUI DJIN, tempat lahir Jawai, tanggal lahir 10 November 1961;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi M. RANKI dan saksi HERY SANDI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon, dari nama semula KUI DJIN diganti menjadi TJONG KUI DJIN,

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama TJONG KUI DJIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, dari nama semula KUI DJIN diganti menjadi TJONG KUI DJIN, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama TJONG KUI DJIN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 1811/CS/1995, atas nama KUI DJIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06 Juni 1995, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Sbs**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-;                                   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-;                                   |
| 3. Materai putusan   | Rp. 6.000,-;                                    |
| 4. Redaksi           | Rp. <u>10.000,-;</u>                            |
| Jumlah               | Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |